



PUTUSAN
Nomor 180 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RADEN AJENG LAKSMIANI RAHAYU, bertempat tinggal di Jalan Komplek DMC Raya, Blok B, Nomor 76 RT 06/RW. 07, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

melawan

1. **MC. RETNO AMBARWATI**, bertempat tinggal di Jalan Jatibening I, Blok A, Nomor 250, RT. 013/RW. 05, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi,
2. **E. RETNO PUDJIASTUTI**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Derajad, Blok C, Nomor 4 RT. 01/RW. 05, Kecamatan Jati, Kecamatan Pulogadung, Rawamangun, Jakarta Timur,
3. **H. RETNO MURTININGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Sadewa Raya, Blok C, Nomor 247, RT. 04/RW. 07, Kelurahan Jakarta, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Terbanding I sampai dengan III/Tergugat I sampai dengan Tergugat III;

dan

1. **RADEN DIDY LAKSMONO RAHADI**, bertempat tinggal di Jalan Cibeber 2, Nomor 4, Kelurahan Rawabarat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. **RADEN AJENG LAKSMI YUNINGSIH**, bertempat tinggal di Komplek DMC Raya, Blok B, Nomor 76 RT. 04/RW. 07, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;
3. **RADEN AJENG AGUSTINA LAKSMI KUSUMA WARDHANI**, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riadi Raya, Nomor 4A, RT. 05/RW. 04, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur



4. RADEN DENDY WAHYU KUSUMA WARDHANA,
Bertempat tinggal di Jalan Slamet Riadi Raya, Nomor 4A,
RT.05/RW. 04, Kebon Manggis, Kecamatan Matraman,
Jakarta Timur;

5. RADEN DIRGA WARDHANA, bertempat tinggal di Jalan
Mampang Prapatan 8, Nomor 23C, RT. 02/RW. 02,
Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut
Termohon Kasasi/turut Terbanding I sampai dengan V/turut
Tergugat I sampai dengan V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1582 K/PDT/2012 tanggal 28 Januari 2013 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon
Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Terbanding I sampai dengan
III/Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan para turut Termohon Peninjauan
Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi/turut Terbanding I sampai dengan
V/turut Tergugat I sampai dengan V, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. M.C. Retno Ambarwati, dengan pekerjaan Pengarang Cerita yang
beralamat domisili di Jalan Jatibening I Blok A1 Nomor 205, RT. 013/RW.
05, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi,
selanjutnya disebut Tergugat I;
2. E.M. Retno Pudjiastuti, dengan pekerjaan Notaris PPAT yang beralamat
domisili di Jalan Sunan Dradjat Blok C Nomor 4 RT.01/RW. 05, Kelurahan Jati,
Kecamatan Pulogadung, Rawamangun, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. M.N. Retno Murtiningsih, dengan pekerjaan Wiraswasta yang beralamat
domisili di Jalan Sadewa Raya Block C Nomor 247, RT.04/RW.07, Kelurahan
Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat III;

Yang selanjutnya ketiganya secara bersama disebut para Tergugat;

1. Raden Didy Laksmono Rahadi, dengan pekerjaan Karyawan yang
beralamat domisili di Jalan Cibeber 2 Nomor: 4, RT.03/RW.04. Kelurahan
Rawabarat, Kecamatan Kebayoran Bam, Jakarta Selatan, selanjutnya
disebut turut Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Raden Ajeng Laksmi Yuningsih, dengan Pekerjaan Karyawan yang beralamat domisili di Jalan Komplek DMC Raya Block B Nomor 76, RT.04/RW.07, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi selanjutnya disebut turut Tergugat II;
3. Raden Ajeng Agustina Laksmi Kusuma Wardhani, dengan pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Timur Raya Nomor 47, RT.04/RW.07 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya disebut turut Tergugat III;
4. Raden Dendy Wahyu Kusuma Wardhana, dengan pekerjaan Karyawan yang beralamat domisili di Jalan Slamet Riadi Raya Nomor 4A, RT.05/RW.04, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat IV;
5. Raden Dirgawardhana, dengan pekerjaan Karyawan yang beralamat domisili di Jalan Mampang Prapatan 8 Nomor 23 G.RT.02/RW.02, Kelurahan Tegal parang, Kecamatan Mampang Prapatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang selanjutnya kelimanya secara bersama disebut para turut Tergugat;
Adapun yang menjadi alasan gugatan adalah sebagai berikut:
 - A. Bahwa selama hidup almarhumah menikah 3 x, dengan penjelasan;
 1. Pernikahan pertama almarhumah dan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo mempunyai 3 anak kandung yang disebut para Tergugat dan ketika perceraian para Tergugat tinggal dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo, tanpa almarhumah meributkan atau mempersoalkan harta gono gini, juga mereka masing-masing menikah lagi, dan sepakat tidak saling mengganggu, yaitu:
 - MC. Retno Ambarwati;
 - M. Retno Pudjiastuti;
 - M.N. Retno Murtiningsih;
 2. Selanjutnya almarhumah menikah kedua dengan almarhum Raden Setiarto mempunyai 3 anak kandung, dan setelah almarhum Raden Setiarto wafat, 3 anak kandung tersebut tinggal dengan almarhumah yaitu:
 - Raden Ajeng Laksmiani Rahayu;
 - Raden Didy Laksmo Rahadi;
 - Raden Ajeng Laksmi Yuningsih;
 3. Selanjutnya almarhumah menikah ketiga dengan almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepardja mempunyai 3 anak kandung, dan setelah almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepardja wafat, maka almarhumah tidak menikah lagi, yaitu :

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raden Ajeng Agustina Laksmi Kusuma Wardhani;
 - Raden Dendy Wahyu Kusuma Wardhana;
 - Raden Dirgawardhana;
4. Bahwa para Tergugat adalah anak kandung almarhumah dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo, sedangkan Penggugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II adalah Anak Kandung almarhumah dengan almarhum Raden Setiarto, juga turut Tergugat III, turut Tergugat IV, turut Tergugat V adalah anak kandung almarhumah dengan almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja, dimana almarhumah wafat pada tanggal 7 Juni 1990 di Jakarta sebagaimana dalam surat Laporan Kematian Nomor 99/1.755.03/90, tanggal 11 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara di Jakarta Timur;
5. Bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jak.Tim., tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan 9 ahli waris almarhumah yang sah adalah :
- MC. Retno Ambarwati;
 - E.M. Retno Pudjiastuti;
 - M.N. Retno Murtiningsih;
 - Raden Ajeng Laksmiani Rahayu;
 - Raden Didy Laksmono Rahadi;
 - Raden Ajeng Agustina Laksmi Kusuma Wardhani;
 - Raden Dendy Wahyu Kusuma Wardhana;
 - Raden Dirgawardhana;

Bahwa seharusnya dimasukkan 6 anak kandung almarhumah dari pernikahan dengan almarhum Raden Setiarto dan almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja yang, merupakan ahli waris almarhumah yang sah adalah :

- Raden Ajeng Laksmiani Rahayu;
- Raden Didy Laksmono Rahadi;
- Raden Ajeng Laksmi Yuningsih;
- Raden Ajeng Agustina Laksmi Kusuma Wardhani;
- Raden Dendy Wahyu Kusuma Wardhana;
- Raden Dirgawardhana;

Bahwa para Tergugat adalah anak kandung almarhumah dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo, hingga para Tergugat tidak berhak memperoleh warisan almarhumah dari pernikahan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Raden Setiarto dan almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja, dengan alasan:

1. Dalam perceraian almarhumah dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo tidak mempersoalkan atau meributkan harta gono gini, dengan para Tergugat tinggal bersama almarhumah Raden Kiswari Soeryokusumo, dan mereka masing-masing menikah lagi, juga sepakat tidak akan saling mengganggu;
2. Pengajuan Surat Permohonan untuk Penetapan Ahli Waris almarhumah tanggal 12 Juni 1990 guna mengurus harta benda peninggalan almarhumah yang masih ada dari pernikahan dengan almarhum Raden Setiarto dan almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja tidak ada hubungan dengan paraTergugat/Warisan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo, dimana paraTergugat anak kandung almarhumah dari pernikahan dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo; maka hak waris para Tergugat atas warisan almarhumah telah gugur secara hukum, hingga para Tergugat tidak berhak dimasukkan sebagai ahli waris almarhumah dari warisan hasil pernikahan dengan almarhum Raden Setiarto dan almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja sebagaimana disebutkan dalam keterangan di atas;
3. Penetapan Fatwa Ahli Waris almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja Nomor 315/C/1983, tanggal 10 September 1983 di Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak menyebutkan para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja;
4. Almarhumah tidak memberikan warisan kepada para Tergugat, berhubung para Tergugat bukan ahli waris almarhumah lagi sejak perceraian dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo atau bukan merupakan ahli waris almarhumah dalam pernikahan almarhumah selanjutnya, juga almarhum Raden Setiarto saja yang seperti anak kandung sendiri tanpa dibedakan segalanya dengan anak kandung sebenarnya hingga almarhumah membuat surat wasiat menyatakan memberikan warisan kepada anak kandung almarhumah dari pernikahan dengan almarhum Raden Setiarto dan almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja, serta secara lisan almarhumah memberitahukan hal tersebut pada para Tergugat dan sebagian besar ahli waris almarhumah, dan sebelum wafat almarhumah minta pengurusan warisan dilakukan di Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ketika almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo wafat 9 (sembilan) anak kandung almarhumah sudah dewasa, dan seharusnya para Tergugat memberikan harta gono gini yang belum diterima almarhumah sejak perceraian dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo, tapi para Tergugat tidak mau memberikan harta gono gini tersebut termasuk warisan orang tua angkat almarhumah, maka para Tergugat tidak berhak memperoleh warisan almarhumah dari pernikahan almarhum selanjutnya atau bukan ahli waris almarhumah lagi sejak perceraian dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo;
6. Sejak Penggugat mengetahui dan meributkan masalah ahli waris almarhumah, maka para Tergugat sadar tidak berhak memperoleh warisan almarhumah dari pernikahan dengan almarhum Raden Setiarto dan almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepraja, hingga para Tergugat bilang menolak warisan almarhumah kepada penerima kuasa dari 9 anak kandung almarhumah, dan dalam acara pertemuan keluarga Agustus 2009 Penerima Kuasa dari 9 anak kandung almarhumah mengatakan akan membuat Penetapan Ahli Waris baru, kalau para Tergugat tidak boleh dimasukkan sebagai ahli waris almarhumah;
7. Para Tergugat tidak pernah tinggal bersama almarhumah sejak perceraian dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo, juga para Tergugat tidak peduli saat almarhumah hidup menderita/sakit keras termasuk para Tergugat tidak mau, membiayai pemakaman almarhumah, tapi waktu almarhumah sakit mulai memaksa almarhumah membuat Surat Wasiat yang mencantumkan para Tergugat sebagai ahli waris atau merubah Surat wasiat yang ada dari 6 ahli waris almarhumah menjadi 9 ahli waris almarhumah, dimana hal tersebut ditolak oleh almarhumah, dan almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja yang tidak mau memberikan warisan kepada para Tergugat, hingga para Tergugat mendekati, dan mempengaruhi Penerima Kuasa dari 9 Anak Kandung almarhumah, agar memperoleh warisan almarhumah dari hasil pernikahan dengan almarhum Raden Setiarto dan almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja;
8. Bahwa Penggugat mohon Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan ahli waris almarhumah berdasarkan hukum yang berlaku, dan bukan sesuai permintaan penerima kuasa dari 9 anak kandung

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015



almarhumah yang memasukkan para Tergugat sebagai ahli waris almarhumah, dengan alasan bohong mengatasnamakan seluruh ahli waris almarhumah, agar permohonan tidak ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena Penetapan Ahli Waris almarhumah guna mengurus warisan almarhumah yang masih ada dari pernikahan dengan almarhum Raden Setiarto dan almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja, sedangkan para Tergugat bukan anak kandung almarhumah dari kedua suami tersebut dimana surat permohonan tidak pernah ditunjukkan kepada semua ahli waris, kecuali Surat Kuasa harus ditandatangani oleh seluruh ahli waris, juga Penggugat diberikan Penetapan Ahli Waris almarhumah pada Juli 2009, maka Penggugat baru sadar ada sesuatu yang tidak benar dalam pengurusan pengajuan ahli waris almarhumah, serta Penggugat yakin kebenaran cepat atau lambat pasti akan terungkap, sebab suatu kesalahan sekecil apapun dirahasiakan akan ketahuan pula;

9. Bahwa Surat Permohonan guna menetapkan ahli waris almarhumah diajukan 1 minggu sejak almarhumah wafat, dimana banyak ahli waris tidak tahu cara pembuatan, sedangkan salah satu dari para Tergugat adalah Notaris yang bergerak di bidang hukum, maka Penggugat menganggap para Tergugat sudah mempersiapkan surat permohonan sebelumnya atau para Tergugat yang mengatur semua termasuk data-data yang membuat para Tergugat dapat ditolak sebagai ahli waris almarhumah, juga surat wasiat almarhumah tidak diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur padahal para Tergugat memiliki data-data lengkap berupa Akta Kelahiran, Akta Pernikahan dan Akta Perceraian dari pernikahan resmi almarhumah dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo, agar hakim menganggap para Tergugat lahir dari pernikahan siri antara almarhumah dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo, jadi hal tersebut menunjukkan para Tergugat tidak jujur dan mempunyai niat tidak baik, dengan semua data para Tergugat dikatakan tidak ada;
10. Bahwa pengurusan Penetapan Ahli Waris almarhumah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur guna mengurus harta benda peninggalan almarhumah yang masih ada hasil pernikahan dengan almarhum Raden Setiarto dan almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja, dengan dasar pernikahan Islam, dimana agama mayoritas ahli waris adalah Islam, juga obyek warisan Islam, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Hukum Waris bahwa pewaris Muslim tidak boleh memberikan warisan kepada ahli waris Non Muslim, jadi Pengadilan Negeri Jakarta Timur seharusnya menolak pengajuan surat permohonan tersebut, dan mengalihkan, ke Pengadilan Agama Jakarta Timur berdasarkan *kompetensi absolut*;

11. Bahwa 6 anak kandung almarhumah dari pernikahan dengan almarhum Raden Setiarto dan almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja banyak yang tidak mengetahui hukum waris, kecuali para Tergugat mengikuti kuliah bidang hukum, maka persoalan ahli waris almarhumah timbul sejak Penggugat merasa ada sesuatu yang salah dalam Penetapan Ahli Waris almarhumah, dimana semua yang berhubungan dengan warisan almarhumah selalu dipaksakan secara tidak terbuka atau tidak jujur, sedangkan Penggugat mempunyai tanggung jawab menjalankan amanah berupa janji kepada almarhumah ketika masih ada;
12. Bahwa Penggugat beberapa kali mengingatkan para Tergugat akan hak-hak ahli waris dari almarhumah yang sah, dan minta para Tergugat secara sukarela mengajukan Surat Penolakan Ahli Waris almarhumah dibuat oleh Notaris, agar Penggugat dapat membatalkan Penetapan Ahli Waris almarhumah tanpa sengketa, tapi sampai sekarang Penggugat tidak/belum memperoleh tanggapan dari para Tergugat sebagaimana mestinya, hingga gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
13. Bahwa para Tergugat adalah orang yang licik, egois, dan materialistis yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh warisan almarhumah, dimana setelah ditetapkan ahli waris almarhumah salah satu dari para Tergugat yang bergerak di bidang hukum melakukan pelanggaran hukum melalui celah-celah hukum, juga almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja pernah melarang para Tergugat datang ke rumah lagi, dan keluarga dilarang berhubungan dengan para Tergugat sejak para Tergugat melakukan pencurian barang milik keluarga di rumah Slamet Riadi yang nyaris hampir dilaporkan Polisi, jika tidak dicegah oleh almarhumah, karena Penggugat mengetahui hal tersebut langsung, sebab Penggugat yang mengurus semua kepentingan almarhumah dan almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja, maka Penggugat tidak menyalahkan para turut Tergugat tidak ikut menggugat para

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang merupakan korban atau dimanfaatkan oleh para Tergugat, agar dapat dimasukkan sebagai ahli waris almarhumah dari warisan hasil pernikahan dengan Almarhum Raden Setiarto dan "almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja; Contoh: Tuti dan Ambar bersama masing-masing suami mengambil barang antik dan keris tanpa ijin semua ahli waris almarhumah milik almarhum Raden Agung Dumadio (orang tua kandung almarhumah), juga hal-hal yang lain sama; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- I. Mengabulkan gugatan dari Penggugat secara keseluruhan;
 - II. Membatalkan Penetapan Ahli Waris almarhumah Nomor 384/Pdt/1990/PN Jak.Tim, Tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
 - III. Menyatakan para Tergugat bukan ahli waris dari almarhumah yang sah sebagaimana disebutkan dalam keterangan di atas, adalah:
 - M.C Retno Ambarwati;
 - E.M Retno Pudjiastuti;
 - M.N Retno Murtiningsih;
 - IV. Menetapkan 6 anak kandung almarhumah dari pernikahan dengan almarhum Raden Setiarto dan almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja sebagai ahli waris almarhumah yang sah, adalah sebagai berikut:
 - Raden Ajeng Laksmiani Rahayu;
 - Raden Didy Laksmo Rahadi;
 - Raden Ajeng Laksmi Yuningsih Kusuma Wardani;
 - Raden Dendy Wahyu Kusuma Wardhana;
 - Raden Dirgawardhana;
- Memerintahkan kepada para Tergugat dan para turut Tergugat mematuhi semua Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- V. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mempunyai pendapat lain, maka mohon diberikan Keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim., tanggal 19 Mei 2010 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 133/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 19 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 373/Pdt. G/2009/PN.Jkt.Tim. tanggal 19 Mei 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1582 K/PDT/2012 tanggal 28 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RADEN AJENG LAKSMIANI RAHAYU** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/PDT/2012 tanggal 28 Januari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tanggal 14 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1582 K/PDT/2012 Jo. Nomor 133/PDT/2011/PT.DKI., Jo. Nomor 373/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Terbanding I sampai dengan III/Tergugat I sampai dengan Tergugat III pada tanggal 10 Desember 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Terbanding I sampai dengan III/Tergugat I sampai dengan

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa hasil Putusan Mahkamah Agung R.I dalam tingkat kasasi diterima Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Okt 2014 dari Kelurahan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, dan Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Okt 2014, dimana menurut Undang-Undang masih dalam jangka waktu 6 bulan belum lewat dari masa yang berlaku. (Surat Pernyataan terlampir).
- II. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan Memori Peninjauan Kembali :
 - A. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika kondisi tersebut telah diketahui ketika sidang/proses pemeriksaan perkara berjalan, maka hasil putusan akan berupa mengabulkan gugatan Penggugat berbeda dengan hasil putusan sekarang.
 - B. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputuskan tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
 - C. Keputusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan dari majelis hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.
 - D. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan/tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputuskan atau berdasarkan bukti-bukti yang kemudian dinyatakan hakim pidana adalah palsu.
 - E. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur/ majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta/majelis hakim kasasi dalam hasil putusan masing-masing tidak menetralkan hukum menurut hukum-hukum yang berlaku.
 - F. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai sesuatu yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkat telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan lain.

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan-alasan dibawah ini :

Kronologis pernikahan almarhumah dan 2 buah Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990, dan 1 fatwa ahli waris di Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun 1983, adalah :

1. Pemohon Peninjauan Kembali adalah anak kandung almarhumah dengan almarhum Raden Setiarto meninggal dunia di Jakarta pada Tanggal 7 Juni 1990 dalam Surat Laporan Kematian Nomor 99/1.755.03/90, Tanggal 11 Juni 1990 dari Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
2. Orang tua kandung almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhumah adalah almarhum Raden Agung Dumadio bin Pulan wafat di Magetan, Jawa Timur pada tanggal 28 Februari 1981, dan almarhumah Raden Ayu Woeryati binti Agung Hadi Sapetro wafat di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 17 July 1930.
3. Suami-suami almarhumah ada 3 orang yaitu almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo wafat di Jakarta pada tahun 1981, dan almarhum Raden Setiarto meninggal dunia di Bandung pada tahun 1961, juga almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Supradja wafat di Jakarta pada tahun 1982.
4. Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 November 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk membatalkan Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak sah atau cacat hukum, karena para Termohon Peninjauan Kembali menuntut Pemohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali tidak tahu hukum waris bahwa Penetapan Ahli Waris almarhumah dibuat mengikuti agama mereka Katolik tidak boleh mengikuti agama almarhumah Islam harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam keadaan berkabung 5 hari almarhumah wafat, juga surat kuasa harus ditandatangani secara terpaksa, dengan alasan dari Termohon Peninjauan Kembali II bahwa almarhumah punya banyak anak kandung harus dikuasakan 2 orang artinya surat kuasa tidak sah ada kecurangan tanpa surat permohonan ditunjukkan pada semua ahli waris almarhumah memasukkan para Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris almarhumah pakai akal-akalan / tipu muslihat dan data-data palsu.
5. Almarhumah agama Islam sejak lahir sampai wafat menikah pertamakalinya dengan Almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo agama Islam sejak lahir sampai wafat, lalu almarhumah bercerai dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo pada tahun 1951, dan para Termohon Peninjauan Kembali

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(M.C Retno Ambarwati, E.M Retno Pudjiastuti, M.N Retno Murtiningsih) agama Katolik sejak kecil tidak pernah Islam mengaku anak kandung almarhumah tanpa data-data menyebutkan hubungan mereka dengan almarhumah, maka para Termohon Peninjauan Kembali tidak jelas anak kandung almarhumah dan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo atau anak kandung Almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo dari istri lain, apalagi para Termohon Peninjauan Kembali dalam surat pernyataan bilang Ibu kandung mereka "Sri Lestari Rahayu" beda dengan nama almarhumah "Sri Nueli Rahayu" tanpa bukti-bukti berupa data-data lain dan saksi sama sekali, karena almarhumah tidak pernah berubah nama sejak lahir sampai wafat.

6. Almarhumah bercerai dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo pada tahun 1951 akibat KDRT, dan almarhumah meninggalkan rumah tanpa bawa harta apa-apa (harta bawaan dan harta bersama) seluruhnya harus ditinggalkan tidak boleh dibawa, maka almarhumah tinggal lama menumpang di rumah bude Askar yang merupakan keluarga besar almarhumah di Semarang diketahui para Termohon Peninjauan Kembali, karena almarhumah tidak punya apa-apa, sedangkan para Termohon Peninjauan Kembali memilih tinggal dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo dan Daryanti (Ibu Tiri) selamanya.
7. Para Termohon Peninjauan Kembali mengaku adalah anak kandung almarhumah dan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo tanpa mereka mempunyai data-data membuktikan hubungan dengan almarhumah berupa Surat Keterangan Lahir dari rumah sakit tidak ada dan akte lahir mereka A/N almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo (bapak kandung) dan Daryanti (Ibu Tiri) bukan A/N almarhumah, juga para Termohon Peninjauan Kembali pada Surat Pernyataan untuk pembuktian data-data dalam gugatan Nomor 373/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 November 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyebutkan ibu kandung mereka adalah "Sri Lestari Rahayu" beda dengan Nama almarhumah "Sri Nueli Rahayu" tanpa para Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan kebenaran dari Surat Pernyataan, karena almarhumah tidak pernah dikenal siapapun dengan Nama " Sri Lestari Rahayu ", termasuk Pemohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali tidak tahu nama tersebut artinya para Termohon Peninjauan Kembali minta para turut Termohon Peninjauan Kembali menandatangani Surat Pernyataan mengikuti keinginan mereka melakukan kebohongan seperti para Termohon Peninjauan Kembali menuntut Pemohon Peninjauan Kembali dan para turut

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Peninjauan Kembali membuat Penetapan Ahli Waris almarhumah mengikuti agama mereka Katolik tidak boleh mengikuti agama almarhumah Islam harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur, serta para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengakui almarhumah adalah Ibu Kandung saat almarhumah susah, tapi mereka baru mengakui almarhumah Ibu Kandung sejak almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo mengalami bangkrut waktu almarhumah hidup makmur dengan almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja.

8. Selanjutnya almarhumah menikah ke 2x dengan almarhum Raden Setiarto pada tahun 1954 agama Islam sejak lahir sampai wafat, dan mereka mempunyai 3 anak kandung (Raden Ajeng Laksmiani Rahayu, Raden Didy Laksmo Rahadi, Raden Ajeng Laksmi Yuningsih) agama Islam sejak lahir sampai kini yang merawat almarhumah sampai wafat, karena almarhum Raden Setiarto wafat kecelakaan pesawat ketika Pemohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali I dengan turut Termohon Peninjauan Kembali II masih balita, maka almarhumah tinggal dengan 3 anak kandung tersebut pindah dari rumah Jalan Siantar, Jakarta Pusat milik almarhum Raden Setiarto membeli rumah di Jalan Slamet Riadi, Jakarta Timur dari penjualan rumah di Jalan Siantar.
9. Almarhumah menikah ke 3x dengan Almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja pada tahun 1961 agama Islam sejak lahir sampai wafat, dan mereka mempunyai 3 anak kandung (Raden Ajeng Agustina Laksmi Kusuma Wardhana, Raden Dendy Wahyu Kusuma Wardhana, Raden Dirgawardhana) agama Islam sejak lahir sampai kini, juga almarhumah membawa 3 anak kandung almarhum Raden Setiarto dalam perkawinan ke 3, maka almarhumah tinggal bersama 6 anak kandung dari suami ke 2 dan suami ke 3 sampai beliau wafat di rumah Jalan Otista, Jakarta Timur milik almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja sejak pindah dari rumah Jalan Slamet Riadi, Jakarta Timur.
10. Dalam kehidupan sehari-harinya almarhumah dan almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja tidak membedakan 3 anak kandung bawaan almarhumah dan 3 anak kandung mereka, dan almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja mengakui 3 anak kandung almarhumah dari almarhum Raden Setiarto sebagai anak kandung beliau sampai masing-masing dibuatkan akte lahir a/n almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja dan almarhumah, juga almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja selalu bilang pada tiap orang mempunyai 6 anak kandung bukan



3 anak kandung dibuktikan pada Daftar Riwayat Hidup almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja, 2 buah kartu keluarga (Slamet Riadi dan Otista) dan Akte Lahir dari Pemohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali I dengan turut Termohon Peninjauan Kembali II, maka semua orang menganggap almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja dan almarhumah punya 6 anak kandung, serta almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja dan almarhumah memberikan warisan pada Pemohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali dalam surat wasiat sekarang tidak jelas dimana, karena turut Termohon Peninjauan Kembali I simpan surat wasiat bilang pada almarhumah akan dinotariskan melalui Termohon Peninjauan Kembali II ternyata surat wasiat tidak diserahkan pada 2 buah Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990.

11. Para Termohon Peninjauan Kembali sejak almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo bangkrut baru mereka datang ke rumah Slamet Riadi bilang semua tetangga bahwa para Termohon Peninjauan Kembali adalah anak kandung almarhumah, padahal tetangga-tetangga cuma tahu almarhumah dan almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja punya 6 anak kandung, lalu para Termohon Peninjauan Kembali menuntut almarhumah membiayai kuliah dan tuntutan-tuntutan lain (Uang, Perhiasan, dll) atau para Termohon Peninjauan Kembali akan bilang pada orang-orang bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali I dengan turut Termohon Peninjauan Kembali II bukan anak kandung almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja, walaupun almarhumah sudah bilang pada para Termohon Peninjauan Kembali bahwa almarhumah tidak bawa harta apa-apa (harta bawaan dan harta bersama) dari perceraian dengan bapak kandung mereka seluruhnya harus ditinggalkan tidak boleh dibawa mereka tetap menuntut, jadi almarhumah memberikan diam-diam diikuti almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja, termasuk almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo pinjam uang, sebab almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja tidak mau orang tahu Pemohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali I dengan turut Termohon Peninjauan Kembali I bukan anak kandung beliau yang selalu adil dan menyayangi 6 anak kandung almarhumah tanpa perbedaan, dan almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja melarang para Termohon Peninjauan Kembali datang ke rumah lagi setelah Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dan mencuri barang-barang di rumah Slamet Riadi diketahui Pemohon Peninjauan Kembali diberitahu 2 pembantu ketika almarhumah pindah ke rumah Otista, maka para Termohon Peninjauan Kembali berani datang di rumah Otista lagi setelah almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja sudah wafat.

Contoh: Pemohon Peninjauan Kembali mengantarkan perhiasan dan uang permintaan dari para Termohon Peninjauan Kembali yang tinggal dengan bapak kandung mereka pada salah satu ruangan sekolah di Jakarta setelah bangkrut dari Surabaya.

12. Para Termohon Peninjauan Kembali tidak peduli pada almarhumah, terutama almarhumah sakit keras selama 9 tahun mereka tidak mau mengok sejak almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja wafat, kecuali mereka ada perlu baru datang, karena Pemohon Peninjauan Kembali selalu menjaga almarhumah tiap hari sampai kuliah bolos lihat perbuatan para Termohon Peninjauan Kembali terhadap almarhumah, juga para Termohon Peninjauan Kembali tidak mau sumbang biaya sakit almarhumah, bayar utang almarhumah, dan biaya makam almarhumah, dan lain lain, hingga Pemohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali I dengan turut Termohon Peninjauan Kembali II harus kerja keras menghidupi kami berenam tanpa bantuan dari para Termohon Peninjauan Kembali, padahal para Termohon Peninjauan Kembali telah mapan malah mereka menuntut Pemohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali membuat Penetapan Ahli Waris almarhumah mengikuti agama mereka Katolik tidak boleh mengikuti agama almarhumah Islam harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam keadaan berkabung 5 Hari almarhumah wafat, sedangkan almarhumah sudah membuat fatwa ahli waris almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja di Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun 1983 disyahkan Kelurahan Slamet Riadi atas dasar surat kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali pada almarhumah, tapi mereka tetap menuntut dibuat 2 buah Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990, jadi Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 2 buah gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak data-data palsu diketemukan tahun 2009.
13. Almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Supradja membuat surat wasiat pada almarhumah dan 6 anak kandung almarhumah setelah sehat akibat jatuh dari tempat tidur minta kertas & pulpen pada almarhumah melalui

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali, lalu turut Termohon Peninjauan Kembali I simpan surat wasiat, juga almarhumah membuat surat wasiat memberikan warisan pada Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali diberikan turut Termohon Peninjauan Kembali I guna dinotariskan melalui Termohon Peninjauan Kembali II diketahui Pemohon Peninjauan Kembali ketika turut Termohon Peninjauan Kembali I bawa surat wasiat keluar dari kamar tidur almarhumah, hingga Pemohon Peninjauan Kembali langsung tanya almarhumah minta turut Termohon Peninjauan Kembali I memperlihatkan surat wasiat pada Para Termohon Peninjauan Kembali, agar mereka tidak ribut menuntut warisan lagi, jadi Pemohon Peninjauan Kembali tahu semua kejadian menyangkut almarhumah diberitahu Bude Askar yang merupakan keluarga besar almarhumah di Semarang setelah almarhumah wafat serta Pemohon Peninjauan Kembali tahu kelakuan para Termohon Peninjauan Kembali lihat sendiri perbuatan mereka terhadap almarhumah, juga para Termohon Peninjauan Kembali sudah mapan tidak pernah peduli pada kami berenam, tapi para Termohon Peninjauan Kembali agak peduli setelah mereka ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah.

14. Harta Peninggalan yang ada merupakan warisan almarhumah berasal dari almarhum Raden Setiarto berupa rumah di Jalan Slamet Riadi, Jakarta Timur (dulu Over VB kini SHM tahun 1984), dan almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja berupa rumah di Jalan Otista, Jakarta Timur (SHM tahun 1969) plus tanah di Anyer, Provinsi Banten (SHM tahun 1987 dari warisan bapak kandung Almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja) tidak ada hubungan warisan dengan Almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo, tapi para Termohon Peninjauan Kembali tetap menuntut Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali membuat 2 buah Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 dalam keadaan berkabung 5 hari almarhumah wafat, dan surat kuasa harus ditandatangani secara terpaksa, dengan alasan almarhumah punya banyak anak kandung harus dikuasakan 2 orang tanpa surat permohonan ditunjukkan pada semua ahli waris almarhumah memasukkan para Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris almarhumah pakai data-data palsu, sedangkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan Penetapan Ahli Waris dengan pewaris agama Islam harus di Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan mengadili dan kompetensi absolut bagi orang-orang Islam, dan

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Quran pada Surat An-nisa Ayat 12 menyatakan orang Islam wajib memakai Hukum Islam, juga pewaris muslim tidak boleh mewaris pada ahli waris non muslim atau orang berbeda agama tidak dapat saling waris mewaris, serta Pasal 209 Ayat 1 dan Ayat 2 pada Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ahli waris Non Muslim tidak memperoleh Wasiat Wajibah, kecuali anak angkat agama Islam atau orang tua angkat diberikan wasiat wajibah, meskipun pewaris Islam mempunyai anak kandung agama lain / Non Muslim.

15. 2 buah Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 pakai Akal-akalan / Tipu Muslihat dari Termohon Peninjauan Kembali II tanpa surat permohonan ditunjukkan pada semua ahli waris almarhumah, dimana surat kuasa harus ditandatangani secara terpaksa, dengan alasan almarhumah punya banyak anak kandung harus dikuasakan 2 orang artinya surat kuasa tidak sah ada kecurangan, juga almarhum mas Sunaryono (Walikota Jakarta Timur) ikut membantu proses 2 buah Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990, agar semua lancar dan cepat disetujui hakim, dengan para Termohon Peninjauan kembali berbuat bohong.
16. Penetapan Ahli Waris almarhumah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 pakai akal-akalan/tipu muslihat, karena para Termohon Peninjauan Kembali mengaku Islam dan tinggal dengan almarhumah dalam kartu keluarga Slamet Riadi merupakan kebohongan, juga Toni dan mas Daruno orang lain bukan keluarga almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja dimasukkan pada Kartu Keluarga Slamet Riadi dikatakan adik beliau merupakan kebohongan, dan turut Termohon Peninjauan Kembali I merubah Kartu Keluarga Slamet Riadi pada Tahun 1983 ditandatangani sendiri setelah almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja meninggal dunia Tahun 1982, sebab tuntutan dari Termohon Peninjauan Kembali II, padahal para Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah tinggal dengan almarhumah setelah bercerai dengan bapak kandung mereka, juga para Termohon Peninjauan Kembali agama Katolik sejak kecil tidak pernah Islam, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali panggil Toni dan mas Daruno untuk klarifikasi demi kebenaran & keadilan atau Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat cek nama-nama dari keluarga besar almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja pada daftar riwayat hidup.
17. Termohon Peninjauan Kembali II bilang pada surat permohonan bahwa Penetapan Ahli Waris almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja belum ada, tapi almarhumah sudah membuat fatwa ahli waris almarhum

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja di Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun 1983 atas dasar surat kuasa dari para turut Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali pada almarhumah disyahkan Kelurahan Slamet Riadi yang menunjukkan para turut Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali sejak awal sudah memilih hukum waris Islam bukan hukum waris BW / bukan hukum waris adat, jika para Termohon Peninjauan Kembali tidak menuntut Pemohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali buat 2 buah Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990.

18. Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, Tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibuat Termohon Peninjauan Kembali II pakai akal-akalan/tipu muslihat sebagaimana disebutkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Keterangan diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali minta permohonan fatwa ahli waris almarhumah di Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun 2010 dalam gugatan Nomor 1578/PdtG/2010/PAJT, Tanggal 4 Agustus 2010 di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Pewaris agama Islam mengikuti Hukum yang berlaku dan Al-Quran berbeda dengan gugatan Nomor 373/PdtG/2009/PN.Jkt.Tim, Tanggal 23 November 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur diajukan akan membatalkan Penetapan Ahli Waris almarhumah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990, jadi Pemohon Peninjauan Kembali mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk mengadili sendiri lagi terhadap 2 buah gugatan tersebut sedang proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung R.I.
19. Para Termohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan melawan hukum dalam 2 buah Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 baru diketahui Pemohon Peninjauan Kembali sejak data-data tersebut diketemukan tahun 2009, maka para Termohon Peninjauan Kembali menyatakan menolak warisan almarhumah, dan mereka membuat Surat Pernyataan Penolakan warisan almarhumah di Notaris dikatakan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Ruang Sidang dalam Gugatan Nomor 373/PdtG/2009/PN.Jkt.Tim, Tanggal 23 November 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, jadi menurut Pasal 1058 KUHP mereka dianggap tidak pernah telah menjadi ahli waris almarhumah lagi.
20. Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melanggar hukum acara dan procedure tata cara Persidangan, karena Termohon Peninjauan Kembali II Notaris menyerahkan surat permohonan dalam Penetapan Ahli Waris

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015



almarhumah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 1990, dan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada sidang pertama langsung memberikan Hasil Putusan hari Kamis, Tanggal 14 Juni 1990 dalam Tempo 2 Hari Kerja (termasuk Sabtu Minggu) tanpa Juru Sita mengirimkan Relaas Panggilan pada semua ahli waris almarhumah di Jakarta, Bekasi dan Jogjakarta secara tidak Patut dan tidak Sah, sedangkan Relaas Panggilan harus dikirimkan Juru Sita ke alamat Rimiah semua ahli waris almarhumah membutuhkan Waktu Pengiriman paling cepat 1 Minggu, sebab semua ahli waris almarhumah harus hadir di sidang, jadi petugas perdata memberitahu semua ahli waris almarhumah secara lisan ketika pendaftaran telah melanggar hukum, dan surat panggilan cuma formalitas, agar Juru Sita tidak disalahkan Pengadilan.

21. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan Pernikahan orang-orang Islam memakai Hukum Islam, dan Al Quran pada Surat An-nisa Ayat 12 menyatakan orang Islam wajib memakai Hukum Waris Islam, juga Pewaris Muslim tidak boleh mewaris pada ahli waris Non Muslim atau orang berbeda agama tidak dapat saling Waris Mewaris, serta Pasal 209 Ayat 1 dan ayat 2 pada Kompilasi Hukum Islam menyatakan ahli waris Non Muslim tidak memperoleh Wasiat Waljibah, kecuali anak angkat agama Islam dan orang tua angkat diberikan warisan berupa Wasiat Waljibah, walaupun Pewaris Islam memiliki anak kandung agama lain/Non Muslim, sedangkan Pasal 49 Ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tanggal 29 Desember 1989 dirubah menjadi Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili dan kompetensi absolut bagi orang-orang Islam, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menganut azas personalitas keislaman menyebutkan sengketa orang-orang Islam dengan pewaris Islam adalah wewenang dari Pengadilan Agama yang masih merupakan bagian dari perkara kewarisan.

Kesimpulan dari Pemohon Penetapan Ahli Waris, sebagai berikut :

- a. Kesimpulan diatas menunjukkan bahwa Penetapan Ahli Waris almarhumah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 tidak sah / Cacat Hukum, karena Penetapan Ahli Waris almarhumah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 dibuat pakai akal-akalan / tipu muslihat sebagaimana disebutkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Keterangan diatas, juga Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, Tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah melanggar Hukum Acara dan *procedure* tata cara persidangan seperti Penjelasan diatas.

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesimpulan diatas menunjukkan bahwa para Termohon Peninjauan Kembali menurut Pasal 1058 KUHP mereka dianggap tidak pernah telah menjadi ahli waris almarhumah lagi, karena para Termohon Peninjauan Kembali menyatakan menolak warisan almarhumah, dan mereka membuat surat pernyataan penolakkan warisan almarhumah di Notaris diucapkan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur di ruang sidang dalam gugatan Nomor 373/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 November 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah sah menurut hukum-hukum yang berlaku.
- c. Kesimpulan diatas menunjukkan bahwa 2 buah Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 berupa Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, Tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Penetapan Nomor 431/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tun, tanggal 2 Juli 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melanggar Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, juga Al Quran dalam Surat An-nisa Ayat 12, dan Pasal 209 Ayat 1 dan Ayat 2 pada Kompilasi Hukum Islam, serta hukum-hukum yang berlaku.
- d. Kesimpulan diatas menunjukkan bahwa para Termohon Peninjauan Kembali sangat dekat dengan Keluarga Besar almarhumah di Semarang tahu almarhumah tinggal lama menumpang di rumah Bude Askar sejak bercerai dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo, tapi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dekat dengan keluarga besar almarhumah di Semarang diberitahu Bude Askar semua Kejadian menyangkut almarhumah, termasuk almarhumah tidak bawa Harta apa-apa (harta bersama dan harta bawaan) dari perceraian dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo yang menunjukkan para Termohon Peninjauan Kembali melakukan Kebohongan lagi bilang tidak tahu semua berhubungan dengan masa lalu mereka / almarhumah.
- e. Kesimpulan diatas menunjukkan bahwa Penetapan Ahli Waris almarhumah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 tidak ada hubungan dengan para Termohon Peninjauan Kembali, karena almarhumah tidak bawa harta apa-apa (harta bersama dan harta bawaan) ketika bercerai dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo, juga para Termohon Peninjauan Kembali agama Katolik berbeda dengan almarhumah Islam, maka almarhumah muslim tidak boleh mewaris pada para Termohon Peninjauan Kembali agama Katolik

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang berbeda Agama tidak dapat saling waris mewaris, dan Para Termohon Kembali tidak memperoleh Wasiat Wajibah, kecuali anak angkat agama Islam dan orang tua angkat diberikan warisan berupa Wasiat Wajibah, walaupun almarhumah agama Islam mempunyai anak kandung agama Katolik.

Note: Penjelasan diatas membuktikan bahwa agama / dasar pernikahan dari pewaris merupakan hal penting dalam menentukan pengadilan yang berhak menetapkan ahli waris, maka pengadilan menetapkan ahli waris mengikuti agama / dasar pernikahan dari pewaris bukan mengikuti agama ahli waris, juga almarhumah dan almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja adalah orang taat ibadah, juga mayoritas 6 anak kandung almarhumah agama Islam, kecuali para Termohon Peninjauan Kembali agama Katolik, jadi Pengadilan Agama Jakarta Timur yang berhak menetapkan ahli waris almarhumah, hingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang menetapkan ahli waris almarhumah, maka Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak sah harus dibatalkan tanpa alasan apapun dengan segala akibat hukumnya, serta gugatan Nomor 373/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 November 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus dikabulkan.

III. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk mengadili sendiri lagi dalam Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim., Tanggal 23 November 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, adalah :

A. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ketemu Bapak Robert (Panitera Kasasi) pada tanggal 15 Oktober 2014 menanyakan hasil putusan kasasi dari gugatan almarhum dan Bapak Robert bilang Surat Pemberitahuan sudah dikirimkan kealamat rumah Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 April 2014 by Bapak Taufik (Juru Sita), tapi Juru Sita lain biasanya tidak ada masalah, juga Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima / diberitahukan sama sekali ternyata Bapak Taufik memberikan Surat Pemberitahuan tersebut pada Kelurahan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, karena rumah dari Pemohon Peninjauan Kembali kosong tidak ada orang, maka Pemohon Peninjauan Kembali datang ke Kelurahan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur minta Surat Pemberitahuan pada tanggal 15 Oktober 2014, sebab kelurahan tidak mengirimkan & tidak memberitahu Pemohon Peninjauan

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali sejak lama, dengan alasan tidak ada kewajiban menghubungi / mengantarkan surat ke rumah warga.

B. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ketemu Bukti Baru (Novum) hari Jumat, pada tanggal 17 Oktober 2014 jam 21.00 di rumah Pemohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali lapor pada Bapak Robert (Panitera Kasasi), juga Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan Permohonan Pengajuan Penyempahan Bukti Baru (Novum) Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Okt 2014, yaitu :

1. Keterangan pendaftaran permohonan diberikan pada turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersamaan Pemberitahuan secara lisan pada semua ahli waris almarhumah untuk datang ke sidang pada tanggal 14 Juni 1990 membawa data-data dan 2 saksi tanpa Juru Sita mengirimkan relaas Panggilan ke alamat rumah semua ahli waris almarhumah di Jakarta, Bekasi dan Jogjakarta secara tidak patut dan tidak sah, hingga proses permohonan dalam tempo 2 hari kerja (termasuk Sabtu Minggu) bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dan procedure dalam tata cara persidangan.
2. Kartu Keluarga rumah Jalan Slamet Riadi dirubah dan dibuat baru turut Termohon Peninjauan Kembali I pada tahun 1983 lalu menandatangani sendiri, a/n almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja, padahal beliau sudah meninggal dunia tahun 1982, karena para Termohon Peninjauan Kembali menuntut turut Termohon Peninjauan Kembali I simpan data-data keluarga untuk memasukkan nama-nama mereka pada Kartu Keluarga Jalan Slamet Riadi sebelumnya nama-nama mereka tidak ada, dengan mereka mengaku agama Islam dan tinggal bersama almarhumah guna dipakai dalam Penetapan Nomor 384/Pdt/1990/ PN.Jkt.Tim, tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tapi para Termohon Peninjauan Kembali baru mengaku agama Katolik dan tidak tinggal bersama almarhumah sejak perbuatan mereka terbongkar, dengan mereka memberikan Surat Keterangan Baptis dibuat tahun 1965 diserahkan dalam Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Tim, tanggal 23 November 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sedangkan almarhumah masih hidup tidak mengetahui hal tersebut, dimana tiap perubahan kartu keluarga seharusnya ditandatangani almarhumah sebagai kepala keluarga pengganti almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja yang menunjukkan bukti data-data dari para Termohon

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015



Peninjauan Kembali dalam Penetapan bertentangan dengan fakta-fakta hukum, sebab para Termohon Peninjauan Kembali memberikan keterangan tidak benar / bohong.

Nah, Apa dibenarkan hukum bahwa Penetapan Nomor 384/Pdt/1990/PN.Jkt.Tim, Tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dapat dikatakan sah, jika data dari para Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai fakta-fakta hukum, dan Penetapan melanggar hukum acara perdata dan procedure dalam tata cara persidangan.

- C. Bahwa Surat Kuasa Isidentil dari para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turat Termohon Peninjauan Kembali dibuat ketika Pemeriksaan Perkara sedang Berjalan dalam gugatan Nomor 373/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, Tanggal 23 November 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa mereka memberikan Surat Keterangan dari RT / RT masing-masing, juga Surat Kuasa Isidentil tidak menyebutkan dipakai untuk Kasasi di Mahkamah Agung R.I, sedangkan proses kasasi harus memakai Surat Kuasa Khusus, jadi Surat Kuasa Isidentil tidak sah/cacat Hukum cuma menyebutkan dipakai mulai gugatan sampai perkara selesai, maka hasil putusan kasasi adalah batal demi hukum.

Nah. Apa dibenarkan Hukum bahwa Surat Kuasa dari pihak-pihak yang berperkara tidak menakuti Hukum dapat dikatakan sah, dan hasil putusan tidak gugur.

- D. Bahwa para Termohon Peninjauan Kembali menyatakan menolak warisan almarhumah, dan mereka membuat Surat Pernyataan Penolak warisan almarhumah di Notaris, maka para Termohon Peninjauan Kembali menurut Pasal 1058 KUHP mereka dianggap tidak pernah telah menjadi ahli waris almarhumah lagi, juga Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan para Termohon Peninjauan Kembali dianggap tidak pernah menjadi ahli waris almarhumah lagi menurut Pasal 1058 KUHP dalam tuntutan tidak dipertimbangkan yang menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta/Majelis Hakim Kasasi belum memutuskan sesuatu bagian dari tuntutan tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan tidak menetapkan Hukum berdasarkan hukum-hukum yang berlaku dalam hasil Putusan masing-masing .

Nah, apa dibenarkan hukum bahwa para Termohon Peninjauan Kembali menyatakan menolak warisan almarhumah, dan mereka membuat Surat Pernyataan Penolakan warisan almarhumah di Notaris masih dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris almarhumah dalam Penetapan Nomor 384/Pdt/1990/PN.Jkt.Tim, Tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang bertentangan dengan Pasal 1058 KUHP bahwa mereka dianggap tidak pernah telah menjadi ahli waris almarhumah lagi, hingga para Termohon Peninjauan Kembali berbuat licik menjual warisan keluarga tanpa ijin dari Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 2010 atas dasar Penetapan Ahli Waris almarhumah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum dibatalkan tanpa para Termohon Peninjauan Kembali menyatakan menolak warisan almarhumah dalam transaksi jual beli, juga mereka tidak memberikan Surat Pernyataan Penolakan warisan almarhumah di Notaris yang menunjukkan para Termohon Peninjauan Kembali melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tapi Pemohon Peninjauan Kembali sudah melaporkan Termohon Peninjauan Kembali II pada Majelis Pengawas Wilayah Notaris dinyatakan melanggar Kode Etik dan Jabatan sampai Termohon Peninjauan Kembali II kabur ke Jogja ngumpet dicari Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

- E. Bahwa Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melanggar Hukum Acara dan Procedure Tata Cara Persidangan, karena Termohon Peninjauan Kembali II menyerahkan surat permohonan dalam Penetapan Ahli Waris almarhumah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 1990, lalu hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada sidang pertama langsung memberikan Hasil Putusan pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 1990 dalam tempo 2 hari kerja (termasuk Sabtu Minggu) tanpa Juru Sita mengirimkan relaas panggilan pada semua ahli waris almarhumah di Jakarta, Bekasi dan Jogjakarta secara tidak patut dan tidak sah, sebab menurut hukum tiap relaas panggilan harus dikirimkan Juru Sita ke alamat rumah semua ahli waris almarhumah membutuhkan waktu pengiriman paling cepat 1 minggu, sedangkan semua ahli waris almarhumah harus hadir di sidang, juga petugas perdata memberitahu pada semua ahli waris almarhumah secara lisan ketika pendaftaran sudah melanggar hukum, jadi surat panggilan cuma formalitas, agar Juru Sita tidak disalahkan Pengadilan, dimana Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan hal tersebut pada tuntutan tidak dipertimbangkan yang menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta/Majelis Hakim Kasasi belum memutuskan

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu bagian dari tuntutan tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta / Majelis Hakim Kasasi tidak menerapkan Hukum berdasarkan hukum-hukum yang berlaku dalam hasil putusan.

Nah, apa dibenarkan hukum bahwa proses Penetapan Ahli Waris almarhumah boleh dilakukan dalam tempo 2 hari kerja (termasuk Sabtu Minggu) setelah Surat Permohonan diberikan hari Selasa pada tanggal 12 Juni 1990, dan Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Timur langsung sidang pertama memberikan hasil putusan hari Kamis pada tanggal 14 Juni 1990 tanpa Juru Sita mengirimkan relaas panggilan pada semua ahli waris almarhumah di Jakarta, Bekasi dan Jogjakarta secara tidak patut dan tidak sah, sedangkan semua ahli waris almarhumah harus hadir di sidang, juga petugas perdata memberitahu pada semua ahli waris almarhumah secara lisan ketika pendaftaran, dan surat panggilan cuma formalitas, agar Juru Sita tidak disalahkan pengadilan.

- F. Bahwa Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ada hubungan dengan Penetapan Nomor 431/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, tanggal 2 Juli 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing saling berhubungan warisan, juga almarhumah telah membuat fatwa ahli waris Nomor 315/C/1983, tanggal 10 Sept 1983 di Pengadilan Agama Jakarta Timur atas dasar surat kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali pada almarhumah disyahkan Kelurahan Slamet Riadi, karena harta peninggalan yang ada merupakan percampuran warisan almarhumah dari pernikahan dengan almarhum Raden Setiarto (bapak kandung dari Pemohon Peninjauan Kembali, turut Termohon Peninjauan Kembali I dan turut Termohon Peninjauan Kembali H) berupa 1 buah rumah di Jalan Slamet Riadi, Jakarta Timur (dulu Over VB kini SHM tahun 1984), dan almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja (bapak kandung dari turut Termohon Peninjauan Kembali III, turut Termohon Peninjauan Kembali IV dan turut Termohon Peninjauan Kembali V) berupa 1 buah rumah di Jalan Otista 3, Jakarta Timur (SHM tahun 1969) plus 1 buah tanah di Anyer, Provinsi Banten (SHM tahun 1987 dari warisan bapak kandung almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja) tidak ada hubungan warisan dengan bapak kandung dari para Termohon Peninjauan Kembali, sebab almarhumah tidak bawa harta apa-apa (harta bawaan dan harta

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama) dari perceraian dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo seluruhnya ditinggalkan tidak boleh dibawa, hingga Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hak waris almarhumah lagi pada pernikahan almarhumah selanjutnya telah diberitahu almarhumah dihadapan Pemohon Peninjauan Kembali ketika mereka ke rumah Otista, serta para Termohon Peninjauan Kembali tahu almarhumah membuat surat wasiat pada para turut Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali, tapi Termohon Peninjauan Kembali I tetap memaksa almarhumah merubah surat wasiat dari 6 ahli waris menjadi 9 ahli waris dalam kondisi almarhumah sakit keras di kamar tidur sampai beliau marah diketahui Pemohon Peninjauan Kembali, lalu Termohon Peninjauan Kembali II menuntut yang sama by Tip beberapa hari kemudian ditolak almarhumah, maka para Termohon Peninjauan Kembali menuntut Pemohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali membuat 2 buah Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 sejak almarhumah wafat sebagaimana disebutkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam keterangan diatas yang menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta / Majelis Hakim Kasasi tidak menerapkan Hukum berdasarkan hukum-hukum yang berlaku dalam hasil putusan masing-masing, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta/Majelis Hakim Kasasi memberikan hasil Putusan masing-masing berdasarkan pada suatu kebohongan/tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah diputuskan.

Nah, apa dibenarkan hukum bahwa fatwa ahli waris almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja sudah dibuat di Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun 1983, tapi Penetapan Ahli Waris almarhumah dibuat lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990, padahal 2 buah Penetapan masing-masing saling berhubungan warisan, juga apa dibenarkan hukum bahwa para Termohon Peninjauan Kembali menerima warisan almarhumah berasal dari Almarhum Raden Setiarto dan almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja tanpa almarhumah bawa harta apa-apa (harta bawaan dan harta bersama) ketika bercerai dengan bapak kandung dari para Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya harus ditinggalkan tidak boleh dibawa,

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Bahwa Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatur pernikahan orang-orang Islam memakai hukum Islam, dan Al Quran dalam Surat An-Nisa Ayat 12 menyebutkan orang Islam wajib memakai Hukum Waris Islam, juga Pewaris Muslim tidak boleh mewaris pada ahli waris non Muslim atau orang berbeda agama tidak dapat saling Waris Mewaris, serta Pasal 209 Ayat 1 dan Ayat 2 pada Kompilasi Hukum Islam menyatakan Ahli Waris Non Muslim tidak memperoleh Wasiat Wajibah, kecuali anak angkat agama Islam dan orang tua angkat diberikan warisan berupa Wasiat Wajibah, walaupun pewaris Islam memiliki anak kandung agama lain / Non Muslim, sedangkan Pasal 49 Ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tanggal 29 Desember 1989 dirubah menjadi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan mengadili dan Kompetensi Absolut bagi orang-orang Islam, jadi ahli waris ditetapkan menurut Agama / Dasar Pernikahan dari Pewaris, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menganut Azas Personalitas Keislaman menyebutkan sengketa orang-orang Islam dengan pewaris Islam adalah wewenang dari Pengadilan Agama masih merupakan bagian perkara kewarisan, maka Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2009/PN.JktTim, Tanggal 23 November 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus dikabulkan, dan Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/ PN.Jkt.Tim, Tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak sah harus dibatalkan tanpa alasan apapun dengan segala akibat hukumnya, dimana Pemohon Peninjauan Kembali sudah menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang berwenang menetapkan ahli waris almarhumah, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berhak menetapkan ahli waris almarhumah dalam tuntutan tidak dipertimbangkan yang menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta / Majelis Hakim Kasasi belum memutuskan sesuatu bagian dari tuntutan tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan tidak menerapkan hukum berdasarkan hukum-hukum yang berlalu dalam hasil putusan masing-masing .

Nah, apa dibenarkan hukum bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur boleh menetapkan ahli waris almarhumah dengan pewaris agama Islam, karena Pemohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali agama Islam, tapi para Termohon Peninjauan Kembali agama Katolik, sedangkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatur pernikahan orang-orang Islam memakai Hukum

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan Al Quran dalam Surat An-nisa Ayat 12 menyebutkan orang Islam wajib memakai Hukum Waris Islam, juga pewaris Muslim tidak boleh mewaris pada ahli waris Non Muslim atau orang berbeda agama tidak dapat saling waris mewaris, serta Pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 pada Kompilasi Hukum Islam menyatakan ahli waris Non Muslim tidak memperoleh Wasiat Waljibah, kecuali anak angkat agama Islam dan orang tua angkat diberikan Wasiat Waljibah, walaupun pewaris Islam memiliki anak kandung agama lain / Non Muslim artinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menganggap orang Islam harus tunduk pada Non Muslim.

- H. Bahwa Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur diatur Termohon Peninjauan Kembali II memakai akal-akalan/tipu muslihat menuntut Pemohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali membuat Penetapan Ahli Waris almarhumah mengikuti agama para Termohon Peninjauan Kembali tidak boleh mengikuti agama almarhumah Islam harus Diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka para Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan data-data dalam Penetapan Ahli Waris almarhumah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990, karena mereka takut Ketahuan agama Katolik berbeda dengan almarhumah Islam, dan para Termohon Peninjauan Kembali takut ketahuan tidak tinggal bersama almarhumah, sebab para Termohon Peninjauan Kembali memilih Tinggal dengan bapak kandung mereka sejak bercerai dengan almarhumah, juga para Termohon Peninjauan Kembali agama Katolik sejak kecil tidak pernah Islam, maka para Termohon Peninjauan Kembali memalsukan data-data dalam kartu keluarga Slamet Riadi pura-pura mengaku agama Islam dan tinggal dengan almarhumah merupakan kebohongan, juga Toni dan mas Danmo orang lain bukan Keluarga almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja dikatakan adik beliau dimasukkan pada Kartu Keluarga Slamet Riadi merupakan kebohongan, sedangkan semua ahli waris almarhumah dahulu minta Penetapan Ahli Waris almarhumah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 memakai Hukum Waris Islam bukan Hukum Waris BW / bukan Hukum Waris Adat, dimana data-data adalah bukti akurat yang dapat dipertanggungjawabkan, tapi Saksi merupakan bukti pelengkap, jadi Majelis Hakim Peninjauan Kembali

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Cek dalam Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak ada data-data dari para Termohon Peninjauan Kembali, juga nama-nama dari Toni dan mas Daruno tidak ada pada Daftar Riwayat Hidup almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja yang menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta / Majelis Hakim Kasasi tidak teliti dalam memeriksa perkara.

Nah, apa dibenarkan hukum bahwa ahli waris boleh tidak memberikan data-data pada Penetapan Ahli Waris, karena para Termohon Peninjauan Kembali tidak mau memberikan data-data berupa KTP, Surat Baptis dibuat Tahun 1965 dan Akte Lahir dalam Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebab KTP mereka agama Katolik berbeda dengan almarhumah Islam, juga Akte Lahir a/n Almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo (bapak kandung) dengan Daiyanti (Ibu Tiri) bukan A/N almarhumah sering dipakai para Termohon Peninjauan Kembali mengurus Pasport / Visa, sedangkan semua Ahli Waris almarhumah dahulu minta Penetapan Ahli Waris almarhumah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 memakai Hukum Islam bukan Hukum Waris BW / bukan Hukum Waris Adat, maka para Termohon Peninjauan Kembali memalsukan data-data pada Kartu Keluarga Slamet Riadi mengaku agama Islam dan tinggal bersama almarhumah, tapi mereka sekarang mau memberikan Surat Baptis sudah ada lama sejak tahun 1965 dalam Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 November 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak Pemohon Peninjauan Kembali membongkar Perbuatan mereka lengkap dengan data-data Palsu yang diketemukan di lemari rumah Otista pada Tahun 2009, dan Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan batal tersebut untuk pembuktian data-data.

- I. Bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam hasil putusan memutar balikkan keterangan saksi-saksi, dan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sengaja Keliru menuliskan fakta-fakta berupa Keterangan saksi-saksi di BAP :
 - Saksi dari para Termohon Peninjauan Kembali adalah Santoso Supadi;
Pemohon Peninjauan Kembali menanyakan saksi apa Agama almarhumah ketika saksi pertamakalinya kenal beliau, dan saksi

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa almarhumah agama Islam, juga Pemohon Peninjauan Kembali menanyakan saksi apa Agama dari para Termohon Peninjauan Kembali ketika saksi pertamakalinya kenal mereka, karena salah satu para Termohon Peninjauan Kembali merupakan mantan pacar saksi, dan saksi mengatakan bahwa para Termohon Peninjauan Kembali agama Katolik, tapi Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyebutkan pada hasil Putusan Gugatan bahwa jawaban saksi almarhumah adalah agama Katolik ketika saksi pertamakalinya kenal beliau adalah rekayasa, sebab almarhumah agama Islam sejak lahir sampai wafat, dan almarhumah tidak pernah pindah Agama, juga almarhumah tidak menganut agama lain dapat dibuktikan dari KTP / Akte Nikah, jadi Keterangan saksi-saksi di BAP sudah diplesetkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membuat konsep dalam hasil putusan perkara.

- Saksi dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah Ilham Azid; Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menanyakan saksi ketika almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja pergi tugas di Jepang siapa anak kandung almarhumah ditinggalkan di Indonesia, dan saksi mengatakan ada 2 orang Anie dan Didy atau Pemohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali I, maka saksi tidak pernah bilang bahwa anak kandung almarhumah ditinggalkan di Indonesia yaitu Ambar, Tuti dan Tien atau para Termohon Peninjauan Kembali seperti dituliskan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hasil Putusan Gugatan, jadi keterangan saksi-saksi di BAP telah diplesetkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membuat konsep dalam hasil putusan perkara.

Nah, apa dibenarkan hukum bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur boleh memutarbalikkan keterangan saksi-saksi pada hasil putusan, dengan tujuan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mendukung para Termohon Peninjauan Kembali, agar Agama almarhumah dianggap sama dengan para Termohon Peninjauan Kembali, hingga Para Termohon Peninjauan Kembali dapat Disebutkan sebagai ahli waris almarhumah yang menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersikap tidak adil / memihak, juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Panitera

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur mau menerima hadiah dari Termohon Peninjauan Kembali I tanpa ditunjukkan isi dari hadiah pada Pemohon Peninjauan Kembali, serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak melaporkan gratifikasi pada KPK, tapi Pemohon Peninjauan Kembali sudah lapor pada Komisi Yudisial.

J. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima hadiah dari Termohon Peninjauan Kembali I dalam pembuktian saksi-saksi dari Pemohon Peninjauan Kembali di Ruang Sidang tanpa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunjukkan Isi dari Hadiah pada Pemohon Peninjauan Kembali selama pemeriksaan perkara masih berjalan, karena menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengacu pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 yaitu Hakim dilarang menerima pemberian apapun dengan nilai berapapun terkait perkara dan konflik kepentingan dari pihak-pihak yang berperkara selama proses perkara belum selesai yang merupakan gratifikasi harus dilaporkan pada KPK, tapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Panitera Pengadilan tetap mau menerima hadiah dari Termohon Peninjauan Kembali I tanpa lapor pada KPK melanggar Kode Etik / Jabatan, apalagi tujuan dari para Termohon Peninjauan Kembali, agar keterangan-keterangan saksi dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, juga para Termohon Peninjauan Kembali minta diberikan waktu panjang pada pembuktian saksi-saksi mereka, sebab para Termohon Peninjauan Kembali belum mempunyai saksi-saksi untuk dihadirkan 1 minggu kemudian terbukti Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengizinkan para Termohon Peninjauan Kembali menunda Pembuktian saksi-saksi mereka sampai 3x yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, serta Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur meplesetkan keterangan saksi-saksi di BAP dalam hasil putusan membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak fair.

Nah, apa dibenarkan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur boleh menerima hadiah selama pemeriksaan perkara masih berjalan, hingga Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tampak sangat memihak pada para Termohon Peninjauan Kembali setelah kejadian terbukti Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutarbalikkan keterangan saksi-saksi di BAP

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hasil putusan perkara dan pemberian hadiah/gratifikasi dapat mempengaruhi hasil putusan.

Contoh: KPK minta Hakim mengembalikan hadiah berupa Rice Cooker dengan Harga > Rp. 500 Ribu dari Boss PT Maspion / Gratifikasi yang diberikan ketika pemeriksaan perkara sedang berjalan.

- K. Bahwa para Termohon Peninjauan Kembali menyebutkan nama ibu kandung mereka "Sri Lestari Rahayu" pada surat pernyataan penolakan warisan almarhumah di Notaris, dan surat pernyataan lain untuk pembuktian data-data dalam Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Tim, tanggal 23 November 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur beda dengan Nama almarhumah, sedangkan almarhumah " Sri Nueli Rahayu " tidak pernah berubah nama sejak Lahir sampai wafat, juga semua orang tidak tahu nama " Sri Lestari Rahayu " termasuk keluarga besar almarhumah dan Pemohon Peninjauan Kembali dengan para turut Termohon Peninjauan Kembali menunjukkan para Termohon Peninjauan Kembali memerintahkan para turut Termohon Peninjauan Kembali menandatangani Surat Pernyataan, agar " Sri Lestari Rahayu " diakui sebagai nama almarhumah merupakan akal-akalan / tipu muslihat seperti dilakukan para Termohon Peninjauan Kembali menuntut Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali minta tolong pada oom Toto (Kakak Kandung almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja) agama Katolik sama dengan para Termohon Peninjauan Kembali seharusnya oom Nanang (Kakak Kandung Tertua almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja) agama Islam dilewati para Termohon Peninjauan Kembali, karena oom Nanang sangat jujur tidak mungkin mau kerjasama dengan para Termohon Peninjauan Kembali melakukan penipuan, dimana keluarga besar almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja tidak diberikan Surat Kuasa dari almarhumah / Almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja utk mengurus warisan-warisan & Penetapan Ahli Waris membuktikan oom Toto tidak boleh turut campur urusan keluarga kami, jadi Pemohon Peninjauan Kembali mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali minta para Termohon Peninjauan Kembali membuktikan " Sri Lestari Rahayu " adalah orang yang sama dengan almarhumah bukan atas dasar Surat Pernyataan tidak benar, dengan cara pembuktian terbalik demi kebenaran dan keadilan, dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat cek 2 buah KTP almarhumah dan Akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah almarhumah bahwa Nama almarhumah tidak pernah berubah sama sekali.

Nah, Apa dibenarkan hukum bahwa semua bukti menunjukkan nama almarhumah "Sri Noeli Rahayu" tidak pernah berubah "Sri Lestari Rahayu" tapi para Termohon Peninjauan Kembali mengaku Nama dari Ibu Kandung mereka " Sri Lestari Rahayu " adalah orang yang sama dengan almarhumah tanpa orang tahu nama tersebut sama sekali, juga para turut Termohon Peninjauan Kembali diharuskan tanda tangan pada surat pernyataan yang membuktikan Para Termohon Peninjauan Kembali memerintah Para Turut Termohon Peninjauan Kembali mengikuti kata-kata mereka lagi seperti Para Termohon Peninjauan Kembali menuntut Pemohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali membuat Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan surat kuasa harus ditandatangani secara terpaksa dialami Pemohon Peninjauan Kembali.

L. Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pernyataan-pertanyaan para turut Termohon Peninjauan Kembali dan para Termohon Peninjauan Kembali, adalah :

1. Tanggapan dari Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Surat Pernyataan dari para turut Termohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 26 Februari 2010 :

para turut Termohon Peninjauan Kembali diperintah Para Termohon Peninjauan Kembali membuat Surat Pernyataan untuk Pembuktian Data dalam Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 November 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak sesuai kenyataan sebenarnya demi menutupi kesalahan mereka, karena para turut Termohon Peninjauan Kembali sadar Penetapan Ahli Waris almarhumah dengan Pewaris Islam harus dibuat di Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri, jika para turut Termohon Peninjauan Kembali tidak dituntut para Termohon Peninjauan Kembali membuat Penetapan Ahli Waris almarhumah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus mengikuti para Termohon Peninjauan Kembali agama Katolik diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak boleh mengikuti Agama almarhumah Islam di Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam kondisi berkabung 5 hari almarhumah wafat, sebab para Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah peduli

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada almarhumah, dan para Termohon Peninjauan Kembali tidak tinggal bersama almarhumah sejak bercerai dengan bapak kandung mereka, hingga mereka tidak terlalu sedih almarhumah wafat / tidak kehilangan almarhumah, maka Para Termohon Peninjauan Kembali cepat-cepat menuntut Penetapan Ahli Waris almarhumah dibuat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990, meskipun keluarga besar almarhumah masih berkabung, agar para Termohon Peninjauan Kembali dapat dimasukkan sebagai ahli waris almarhumah bertentangan dengan agama Islam, hukum dan amanah / surat wasiat terbukti Termohon Peninjauan Kembali II adalah Notaris Jogjakarta tahu Hukum Waris bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili dan Kompetensi Absolut bagi orang-orang Islam, termasuk Pengadilan Agama yang berhak menetapkan ahli waris dengan pewaris agama Islam, walaupun pewaris Islam mempunyai anak kandung agama lain / Non Muslim, maka Termohon Peninjauan Kembali II mengatur Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 dengan licik mengaku para Termohon Peninjauan Kembali agama Islam dan tinggal dengan almarhumah pada Kartu Keluarga Slamet Riadi milik almarhumah tanpa para Termohon Peninjauan Kembali memberikan data-data lain berupa KTP, akte lahir dan surat baptis sudah ada sejak tahun 1965 takut ketahuan para Termohon Peninjauan Kembali Agama Katolik, dimana semua ahli waris almarhumah dulu membuat Penetapan Ahli Waris almarhumah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 minta memakai Hukum Waris Islam bukan Hukum Waris BW/ bukan Hukum Waris Adat, termasuk surat wasiat almarhumah memberikan warisan pada Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Pemohon Peninjauan Kembali tidak diserahkan, jadi para Termohon Peninjauan Kembali menyatakan menolak warisan almarhumah, dan mereka membuat surat pernyataan penolakan warisan almarhumah di Notaris sejak Perbuatan mereka Terungkap lengkap dengan data-data palsu bukan para Termohon Peninjauan Kembali melakukan hal tersebut guna menghindarkan keributan seperti kata-kata mereka dalam Surat Pernyataan yang menunjukkan para Termohon Peninjauan Kembali memutarbalikkan fakta-fakta yang ada.

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanggapan dari Pemohon Peninjauan Kembali atas sanggahan dari para Termohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 1 Maret 2010 :

para Termohon Peninjauan Kembali tinggal bersama almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo sejak bercerai dengan almarhumah, tapi Termohon Peninjauan Kembali II minta pada almarhumah untuk menemani Pemohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali I di rumah Slamet Riadi selama almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja dan almarhumah pergi tugas ke Jepang, tapi kenyataan sebenarnya almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja minta tante Lien (kakak kandung almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja) belum menikah guna menjaga Pemohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali I, tapi Termohon Peninjauan Kembali II ambil alih tugas tersebut dengan maksud-maksud tertentu terbukti uang gaji almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja dipakai Termohon Peninjauan Kembali II secara diam-diam membeli rumah di Tebet, Jakarta Selatan untuk almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo, padahal uang tersebut akan dipakai almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja buat membeli rumah di Slamet Riadi, Jakarta Timur milik Herman Budoyo terletak di samping rumah almarhumah Jalan Slamet Riadi, Jakarta Timur sampai Almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja marah melarang Termohon Peninjauan Kembali II berada di rumah Slamet Riadi lagi sejak almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja dan almarhumah Balik ke Indonesia, jadi Termohon Peninjauan Kembali II tidak pernah tinggal dengan almarhumah di rumah Slamet Riadi.

3. Tanggapan dari Pemohon Peninjauan Kembali terhadap keterangan-keterangan dari para turut Termohon Peninjauan Kembali dan para Termohon Peninjauan Kembali :

Pemohon Peninjauan Kembali menemukan data-data Keluarga dalam laci lemari rumah Otista yang merupakan tempat tinggal dari Pemohon Peninjauan Kembali ketika mengurus kartu keluarga dari turut Termohon Peninjauan Kembali V, karena rumah Otista dahulu adalah tempat tinggal dari keluarga besar kami, dan turut Termohon Peninjauan Kembali I simpan data-data keluarga sejak awal sampai rumah Otista cuma ditempati Pemohon Peninjauan Kembali, hingga Pemohon Peninjauan Kembali menemukan data-data, dan lain-lain dalam Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka Pemohon Peninjauan Kembali memakai data-data tersebut untuk bukti-bukti dalam Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 November 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bukan Pemohon Peninjauan Kembali menguasai data-data seperti kata-kata mereka, sebab para Termohon Peninjauan Kembali takut Pemohon Peninjauan Kembali simpan bukti-bukti palsu mereka yang menunjukkan mereka mempunyai itikad buruk dan memutarbalikkan fakta-fakta.

M. Bahwa turut Termohon Peninjauan Kembali I tanpa almarhumah mengetahui merubah kartu keluarga Slamet Riadi pada tahun 1983 lalu ditandatangani sendiri setelah almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja meninggal dunia pada tahun 1982, dimana almarhumah seharusnya tanda tangan pada kartu keluarga sebagai kepala keluarga pengganti almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja bukan turut Termohon Peninjauan Kembali I, karena para Termohon Peninjauan Kembali menuntut turut Termohon Peninjauan Kembali I, agar para Termohon Peninjauan Kembali dianggap ahli waris sebagai almarhumah, hingga para Termohon Peninjauan Kembali memasukkan nama-nama mereka pada kartu keluarga Slamet Riadi telah dibuat baru dalam Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, Tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, juga Toni dan mas Daruno orang lain bukan keluarga dikatakan adik almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja membuktikan penetapan berdasarkan suatu kebohongan/tipu muslihat dari pemohon yang diketahui setelah permohonan diputuskan atas dasar penipuan memakai data-data palsu tidak dipertimbangkan yang menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta/Majelis Hakim Kasasi tidak teliti dalam memeriksa Perkara.

Nah, apa dibenarkan hukum bahwa penetapan boleh memakai data-data palsu, karena Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai kartu keluarga rumah Slamet Riadi yang asli telah ditunjukkan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pembuktian data-data tidak dipertimbangkan, juga apa dibenarkan hukum bahwa orang sudah wafat, tapi tanda tangan orang tersebut boleh dipakai membuat kartu keluarga lagi. Contoh: Kartu Keluarga Slamet Riadi dirubah dan dibuat baru pada tahun 1983 memasukkan nama-nama dari para Termohon Peninjauan

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dengan data-data palsu setelah almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja meninggal dunia pada tahun 1982 terbukti tandatangan pada kartu keluarga tersebut, a/n turut Termohon Peninjauan Kembali I memakai nama almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja sudah wafat.

N. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan sita jaminan atas Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 dikuasai Para Termohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali bukan sita jaminan atas harta benda almarhumah dan almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja, karena para Termohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali telah menjual warisan Keluarga pada tahun 2010 tanpa ijin dari Pemohon Peninjauan Kembali pakai akal-akalan/tipu muslihat sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali atas dasar Penetapan Ahli Waris almarhumah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 berupa 1 buah tanah di Cikutra, Bandung, Jawa Barat merupakan pemberian dari ibu kandung almarhum Raden Setiarto pada Pemohon Peninjauan Kembali, turut Termohon Peninjauan Kembali I dan turut Termohon Peninjauan Kembali II, jadi mereka menyalahgunakan penetapan tersebut guna menjual warisan keluarga secara diam-diam, maka Pemohon Peninjauan Kembali minta sita jaminan atas Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa eksekusi warisan keluarga dengan alasan yang kuat, agar perbuatan mereka tidak terjadi lagi.

Nah, apa dibenarkan hukum bahwa para Termohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali menjual warisan keluarga tanpa ijin dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris almarhumah pula, juga para Termohon Peninjauan Kembali tidak menyatakan menolak warisan almarhumah dalam transaksi jual beli, serta para Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan surat pernyataan penolakan warisan almarhumah di Notaris yang menunjukkan para Termohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali atas dasar Penetapan Ahli Waris almarhumah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O. Bahwa hasil putusan kasasi menyebutkan nama dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah " Raden Ajeng Laksmi Rahayu " bukan " Raden Ajeng Laksmiani Rahayu", maka hasil putusan kasasi tidak sah / cacat hukum harus dibatalkan tanpa alasan apapun dengan segala akibat hukumnya yang menunjukkan majelis hakim kasasi tidak teliti dalam memeriksa perkara, dan memperlihatkan suatu kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata, hingga keputusan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Nah, apa dibenarkan hukum bahwa hasil putusan menyebutkan nama orang tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya dapat dikatakan sah.

P. Bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili dan kompetensi absolut bagi orang-orang Islam, walaupun pewaris Islam memiliki anak kandung agama lain / Non Muslim, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Gugatan Nomor 1578/Pdt.G/2010/PAJT, tanggal 4 tahun 2010 di Pengadilan Agama Jakarta Timur guna permohonan fatwa ahli waris almarhumah bukan *Ne Bis in Idem* dengan Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 November 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur guna membatalkan Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, km menurut Pasal 1917 KUHP bahwa Gugatan *Ne Bis In Idem* adalah gugatan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta obyek perkara yg sama, pihak-pihak berperkara yg sama, dengan materi perkara yang sama pada waktu, dan tempat kejadian yg sama tidak boleh diajukan 2x, sedangkan 2 buah gugatan tersebut mempunyai obyek perkara tidak sama, dan pengadilan tidak sama / tempat kejadian tidak sama, dengan waktu kejadian tidak sama, juga 2 buah gugatan belum mempunyai kekuatan hukum tetap membuktikan 2 buah gugatan tersebut bukan *ne bis in idem* yg menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta / Majelis Hakim Kasasi melakukan suatu kekhilafan / sesuatu kekeliruan yang nyata.

(+) Pemohon Peninjauan Kembali belum memberikan surat kuasa disyahkan Kelurahan Slamet Riadi dari Pemohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali pada almarhumah mengajukan Fatwa Ahli Waris Nomor 315/C/1983, tanggal 10 September 1983 di Pengadilan Agama Jakarta Timur menetapkan almarhumah dan para turut Termohon Peninjauan Kembali dengan

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja, karena Pemohon Peninjauan Kembali menemukan surat kuasa ketemu setelah hasil putusan banding.

(#) Almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja mengakui Pemohon Peninjauan Kembali, turut Termohon Peninjauan Kembali I dan turut Termohon Peninjauan Kembali II sebagai anak kandung beliau dalam akte lahir masing-masing, 2 buah kartu keluarga (Slamet Riadi dan Otista) dan daftar riwayat hidup beliau, juga Penetapan Nomor 315/C/1983, tanggal 10 September 1983 di Pengadilan Agama Jakarta Timur permintaan dari almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja pada almarhumah yang menunjukkan mereka tunduk pada Hukum Waris Islam, maka Pemohon Peninjauan Kembali mau meluruskan 2 buah Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 yg melanggar hukum demi tanggung jawab pada Allah, agama Islam dan Amanah / Surat Wasiat mereka masing-masing.

(@) Perbedaan Subtansi dari Pemeriksaan 2 buah Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan 1 buah Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Timur, meliputi :

- Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim. tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibuat untuk menetapkan para Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali dengan para turut Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris almarhumah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990.
- Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada ketentuan khusus didalamnya, karena nilai kekuatan pembuktian yg melekat pada Penetapan hanya terbatas pada pemohon saja (Tergugat tidak ada) atau tidak ada orang / pihak ditarik sebagai lawan, juga Penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian pada orang lain / pihak ketiga, maka dalam Penetapan tidak melekat azas ne bis in idem (Ex Parte), jadi orang / pihak-pihak yg merasa dirugikan dalam Penetapan dapat mengajukan gugatan.

Contoh : Hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 144.K/Sip/1973 bahwa Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Gresik Nomor 43/1955/Pdt, tanggal 14 April 1956 tidak mengandung unsur Ne Bis In Idem, karena Penetapan bersifat deklaratif, sedangkan gugatan merupakan sengketa antara pihak-pihak yg berkepentingan.

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan dari Keputusan Mahkamah Agung membuktikan Gugatan Nomor 1578/Pdt.G/2010/PAJT, tanggal 4 Agustus 2010 di Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak mengandung unsur Ne Bis In Idem dengan Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebab Gugatan merupakan Contentiosa dan Penetapan adalah Voluntair masing-masing berbeda tidak dapat disamakan.

- Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 November 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk membatalkan Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.JktTim. tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak sah / cacat hukum, dimana Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat sedangkan para Termohon Peninjauan Kembali sebagai para Tergugat dan para turut Termohon Peninjauan Kembali adalah para turut Tergugat.
- Peristiwa hukum yang terjadi dalam gugatan Nomor 373/PdtG/2009/PN.Jkt.Tim. tanggal 23 November 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan membatalkan Penetapan Ahli Waris almarhumah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 dibuat Termohon Peninjauan Kembali II pakai akal-akalan / tipu muslihat sebagaimana disebutkan Pemohon Peninjauan Kembali pada keterangan diatas, dan Pemohon Peninjauan Kembali baru mengajukan Gugatan ke 2 di Pengadilan Agama Jakarta Timur ketika gugatan ke 1 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sedang banding artinya 2 buah gugatan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Gugatan Nomor 1578/PdtG/2010/PAJT. tanggal 4 Agustus 2010 di Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk permohonan fatwa ahli waris almarhumah belum ada di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Pewaris agama Islam, dimana Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat sedangkan Para Termohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali sebagai Para Tergugat.
- Peristiwa Hukum yang terjadi pada Gugatan Nomor 1578/PdtG/2010/PAJT, tanggal 4 Agustus 2010 di Pengadilan Agama Jakarta Timur akan membuat fatwa ahli waris almarhumah yang sah menurut Agama / Dasar pernikahan dari pewaris adalah Islam yang menunjukkan peristiwa hukum dalam 2 buah Gugatan tersebut masing-masing berbeda dan substansi tidak sama.

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian Gugatan *Ne Bis In Idem* adalah perkara yang sama diajukan 2 kali atau suatu perkara diajukan dengan dasar Gugatan yang sama dan pihak-pihak yang berperkara sama dalam hubungan yang sama, dan hasil putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi kalau salah satu unsur dari *Ne Bis In Idem* tidak terpenuhi atau substansi berbeda, maka Gugatan tidak dapat dikatakan *Ne Bis In Idem*, adalah :
 1. Gugatan diajukan belakangan beliaun pernah diperkarakan sebelumnya.
 2. Gugatan terdahulu belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
 3. Peristiwa hukum tidak sama.
 4. Pihak-pihak yang berperkara tidak sama.
 5. Objek Gugatan berbeda.

(Pasal 1917 KUH Perdata).

- () Almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja mengadakan ruwatan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, turut Termohon Peninjauan Kembali I dan turut Termohon Peninjauan Kembali II di Magetan rumah almarhum Raden Agung Dumadio (bapak kandung almarhumah) selama 3 hari berturutan memakai wayang golek secara adat jawa atas permintaan almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja dengan persetujuan almarhumah guna mengakui Pemohon Peninjauan Kembali, turut Termohon Peninjauan Kembali I dan turut Termohon Peninjauan Kembali II sebagai anak kandung beliau ketika Pemohon Peninjauan Kembali, Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan turut Termohon Peninjauan Kembali II masih balita, juga almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja minta ijin pada tante Nani (Istri kakak kandung almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja) soal pengangkatan anak, dimana Pemohon Peninjauan Kembali diberitahu Pakde Askar yang merupakan keluarga besar almarhumah di Semarang setelah almarhumah wafat.

(Acara Pengangkatan Anak dalam Tradisi Keluarga Jawa).

- (^) Penetapan Nomor 384/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Tim, tanggal 14 Juni 1990 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur diatur Termohon Peninjauan Kembali II pakai akal-akalan/tipu muslihat, km para Termohon Peninjauan Kembali menuntut Pemohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali membuat Penetapan Ahli Waris almarhumah mengikuti Agama mereka Katolik tidak boleh mengikuti agama almarhumah Islam harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bukan di Pengadilan Agama

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, sedangkan almarhumah telah membuat Fatwa Ahli Waris Nomor 315/C/1983, tanggal 10 September 1983 di Pengadilan Agama Jakarta Timur atas dasar surat kuasa dari para turut Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali pada almarhumah disyahkan Kelurahan Slamet Riadi terbukti para turut Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali sejak awal sudah memilih hukum waris Islam bukan hukum Waris BW / bukan Hukum Waris Adat, jika para Termohon Peninjauan Kembali tidak menuntut para turut Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali membuat 2 buah Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990, dengan surat kuasa harus ditandatangani secara terpaksa. (Ketentuan Hadist dan QS. Al-Ma'idah (5) Ayat 5).

Note: Kenapa para Termohon Peninjauan Kembali menyatakan menolak warisan almarhumah, dan mereka membuat surat pernyataan penolakan warisan almarhumah di Notaris, juga mereka bilang nama ibu kandung mereka " Sri Lestari Ratoyu " dalam surat pernyataan / nama beda dengan almarhumah " Sri Nueli Rahayu maka kita dapat membuktikan pakai logika bahwa ahli waris tidak akan tolak warisan, jika warisan tersebut adalah milik mereka atau ada hubungan dengan mereka, tapi Para Termohon Peninjauan Kembali ada 3 orang dari 1 bapak kandung tidak mungkin semua menolak warisan almarhumah tanpa sesuatu, jadi jawabannya adalah para Termohon Peninjauan Kembali merasa malu ketahuan sejak perbuatan mereka terbongkar, apalagi mereka tahu warisan almarhumah berasal dari almarhum Raden Setiarto belum dibagikan dan almarhum Raden Dicky Djatmika Prawira Supradja belum dibagikan tidak ada hubungan warisan dengan bapak kandung mereka, juga kenapa para Termohon Peninjauan Kembali tiba2 sekarang tolak warisan almarhumah, sedangkan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu menuntut dianggap ahli waris almarhumah dengan memalsukan data-data pada Kartu Keluarga Slamet Riadi, padahal Penetapan Ahli Waris almarhumah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 1990 dibuat guna mengetahui siapa ahli waris almarhumah yang berhak dapat warisan almarhumah dalam pembagian warisan, jadi jawabannya adalah para Termohon Peninjauan Kembali mempunyai niat tidak baik mau menguasai warisan almarhumah dengan membodohi Pemohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali tidak tahu hukum, karena Termohon Peninjauan Kembali II

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris sangat paham Hukum Waris masing-masing agama, maka para Termohon Peninjauan Kembali cepat-cepat menyatakan menolak warisan almarhumah, dan mereka membuat surat pernyataan penolakan warisan almarhumah di Notaris sejak kejahatan mereka terungkap lengkap dengan data-data palsu dari pada mereka malu.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Setelah meneliti memori Peninjauan Kembali beserta surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* majelis berpendapat :

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam tingkat kasasi tidak didapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangannya telah tepat, terbukti Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali III, Pemohon Peninjauan Kembali, turut Termohon Peninjauan Kembali I, turut Termohon Peninjauan Kembali II, turut Termohon Peninjauan Kembali III, turut Termohon Peninjauan Kembali IV, turut Termohon Peninjauan Kembali V adalah anak kandung dari dari almarhum Sri Noeli Rahayu dengan Raden Kiswari Suryokusumo, Raden Setiarto, dan Raden Dicky Djatmiko Prawiro Soepardja;

Alasan Peninjauan Kembali bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung dan surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan *Novum* yang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali **RADEN AJENG LAKSMIANI RAHAYU**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RADEN AJENG LAKSMIANI RAHAYU** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 oleh Dr. Mohammad Saleh, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, SH., CN., M.Kn., dan Sudrajad Dimiyati, SH., MH., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd/Dr. Yakup Ginting, SH., CN., M.Kn.

Ttd/Sudrajad Dimiyati, SH., MH.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. Mohammad Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, SH., MH.

Biaya – biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	
peninjauan kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H. M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan Nomor 180 PK/Pdt/2015